BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rincian daftar penerimaan dan pengeluaran negara yang dibuat secara sistematis. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan sumber pendapatan yang terdiri dari penerimaan atas pajak, bukan pajak, dan hibah.

Ditinjau dari postur APBN 2020, penerimaan pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar yang menjadi sumber utama bagi pendapatan negara. Dalam hal ini, hampir 85% pendapatan negara bersumber dari hasil pemungutan pajak yang berjumlah Rp1.865,7 T dari total pendapatan Rp2.233,2 T. Pendapatan ini akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional demi mewujudkan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, perlu pengelolaan yang optimal agar tercapainya target penerimaan negara, khususnya perpajakan.

Pengelolaan pajak di Indonesia sendiri bisa dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya yang terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan pengelolaan pajak daerah dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPP Madya Bandar Lampung sendiri merupakan salah satu instansi vertikal DJP yang mengelola keuangan negara khususnya perpajakan pusat. Dalam Peraturan Menteri Keuangan 184/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madya mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum wajib pajak yang terdapat di dalam ruang lingkup Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan perannya sebagai salah satu entitas pemerintah, KPP Madya Bandar Lampung juga berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan pemerintah yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan peraturan ini, terdapat dua istilah pendapatan yaitu pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pendapatan Laporan Operasional (LO). Pendapatan LRA menggunakan basis kas yang pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sedangkan pendapatan LO menggunakan basis akrual yang diakui ketika hak atas pendapatan timbul.

Mulai tahun 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang berpengaruh dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Pandemi ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, berkurangnya investasi, luasnya sebaran PHK, dan turunnya penghasilan masyarakat sehingga penerimaan pajak penghasilan ikut

turun. Hal ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak secara global. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari rincian realisasi APBN pada tanggal 30 November 2020, Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak mencapai Rp925,34 T, yang turun sebesar 18,55 % jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2019 senilai Rp1.136,13 T. Sebelumnya, untuk menindaklanjuti pandemi ini, pemerintah sendiri telah mengambil keputusan untuk menerapkan perubahan di berbagai kebijakan berupa penerbitan peraturan-peraturan baru guna menyesuaikan dengan kondisi sekarang dan menstabilkan roda perekonomian.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah antara lain terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Kemudian, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang secara umum memuat aturan-aturan tentang pemberian fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP) PPh 21, penurunan tarif PPh Badan, dan pembebasan PPh 22 Impor.

KPP Madya Bandar Lampung merupakan satu-satunya KPP Madya di lingkungan Provinsi Bengkulu dan Lampung yang terpercaya untuk mengelola keuangan khususnya perpajakan pada ruang lingkup wajib pajak yang berpenghasilan besar. KPP Madya ini resmi beroperasi pada tanggal 24 Mei 2021 yang sebelumnya merupakan KPP Pratama Teluk Betung.

KPP Madya ini menarik untuk ditinjau karena realisasi penerimaan pajaknya mengalami kenaikan pada tahun 2020 pada saat terjadinya pandemi Covid-19 dengan kenaikan 4,46% dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Padahal, ketika terjadinya pandemi ini, normalnya penerimaan pendapatan akan turun dari tahun 2019 akibat terbitnya berbagai peraturan insentif perpajakan dan penurunan penghasilan masyarakat.

Dalam laporan realisasi anggaran, estimasi pendapatan perpajakan KPP Madya ini pada tahun 2020 hanya sebesar Rp1.612.885.352.000. Namun, pada kenyataannya, KPP Madya ini mampu mencapai dan melampaui estimasi pendapatan tersebut dengan mencapai realisasi pendapatan perpajakan senilai Rp1.682.345.916.200 yang naik sebesar 4% dari estimasi. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 ketika sebelum adanya pandemi Covid-19. KPP Madya ini tidak mampu mencapai estimasi pendapatan perpajakan senilai Rp2.044.969.492 yang hanya terealisasi 78%.

Keberadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyaknya perubahan kebijakan di sektor perpajakan tentunya sangat berdampak pada realisasi penerimaan pajak itu sendiri. Mengingat bahwa penerimaan pajak adalah sumber utama pendapatan negara dan merupakan salah satu sektor yang kompleks baik dari segi pencatatan, pengukuran dan penyajiannya, membuat penulis tertarik untuk meninjau lebih lanjut mengenai akuntansi pendapatan perpajakan pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penulis menggunakan judul Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) "TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI

PENDAPATAN PERPAJAKAN DALAM MASA PANDEMI COVID-19 PADA KPP MADYA BANDAR LAMPUNG"

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam karya tulis ini antara lain:

- 1) Apa saja klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana pengakuan dan pencatatan pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung?
- 3) Bagaimana penyajian dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung?
- 4) Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun hal yang ingin dicapai dalam penyusunan karya tulis ini antara lain:

- Untuk mengetahui klasifikasi pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung
- Untuk mengetahui pengakuan dan pencatatan pendapatan perpajakan di KPP Madya Bandar Lampung
- Untuk mengetahui penyajian dan pengungkapan pendapatan perpajakan di KPP
 Madya Bandar Lampung
- 4) Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap realisasi pendapatan perpajakan pada KPP Madya Bandar Lampung

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menyusun KTTA ini, penulis membatasi ruang lingkup pada topik pendapatan perpajakan yang dilakukan oleh KPP Madya Bandar Lampung. Pembahasan terkait pendapatan perpajakan ini terdiri dari klasifikasi, pengakuan, pencatatan serta pengungkapannya pada tahun anggaran 2020 pada saat pandemi Covid-19 mulai terjadi di Indonesia. Dalam melakukan tinjauan, data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2019 dan 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang bisa diambil dalam penulisan karya tulis ini antara lain:

1) Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sarana dalam menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai praktik akuntansi pendapatan perpajakan di masa pandemi Covid-19 pada KPP Madya Bandar Lampung.

2) Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada semua pihak baik yang terlibat langsung maupun yang tidak terlibat langsung dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan menjadi wadah untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya pada mata kuliah akuntansi pemerintah dan perpajakan.

b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik yang sama yaitu terkait akuntansi pendapatan perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat pembahasan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat penjelasan terkait fakta maupun teori yang relevan untuk meninjau topik bahasan di dalam KTTA. Bahasan yang dimuat meliputi pengertian dan aturan-aturan tentang akuntansi pendapatan perpajakan.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai metode yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang digunakan. Kemudian, penulis juga melakukan pembahasan mengenai penerapan akuntansi pendapatan perpajakan pada KPP Madya Bandar Lampung yang ditinjau melalui data laporan keuangan tahun 2019 dan 2020.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat pembahasan akhir mengenai kesimpulan atas tinjauan dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya.